

MUSYAWARAH NASIONAL V ALFI/ILFA
Tanggal: 18 Maret 2014

Tentang

**PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Asosiasi
Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) / Indonesian Logistics and Forwarder Indonesia
(ILFA) HASIL TIM 9 TANGGAL 8 MEI 2014**

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa kemerdekaan yang telah kita raih merupakan Rahmat Tuhan YME, sehingga Bangsa Indonesia mutlak untuk mengaktualisasikan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat.

Bahwa pembangunan yang telah, tengah dan akan dilaksanakan merupakan wujud pengejawantahan rasa syukur atas rahmat kemerdekaan tadi, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk aktif dalam merealisasikan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

Bahwa pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi memahami dan menyadari sedalam-dalamnya sebagai bagian dari tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis, dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan global.

Bahwa sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral maupun lintas-sektoral, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan daerah maupun nasional dibidang ekonomi.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan :

- a. ALFI/ILFA adalah merupakan wadah bagi Perusahaan Nasional dan merupakan induk organisasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi ;
- b. Pengusaha adalah setiap individu atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan;
- e. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi adalah badan hukum yang menutup dan menyelesaikan suatu kontrak dengan Pengguna Jasa dan atau Pemilik Barang untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan:
 - a. *Penerimaan;*
 - b. *Penyimpananan;*
 - c. *Sortasi;*
 - d. *Pengepakan;*
 - e. *Penandaan;*
 - f. *Pengukuran;*
 - g. *Penimbangan;*
 - h. *Penerbitan dokumen angkutan;*
 - i. *Pengurusan penyelesaian dokumen;*
 - j. *Pemesanan ruangan pengangkut;*
 - k. *Pengiriman;*
 - l. *Pengelolaan pendistribusian;*
 - m. *Perhitungan biaya angkutan dan logistik;*
 - n. *Klaim;*
 - o. *Asuransi atas pengiriman barang;*
 - p. *Penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;*
 - q. *Penyediaan sistem informasi dan komunikasi; dan*
 - r. *Layanan logistik* berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 2
NAMA

Organisasi ini bernama **Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia** (Forwarder, Penyedia Jasa Logistik dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK dan Penyedia

Jasa Ekspedisi, Jasa Pergudangan) disingkat **ALFI**, atau dalam bahasa Inggris **Indonesian Logistics and Fowarders Association** disingkat **ILFA** .

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai Wilayah di tingkat Propinsi, dan Cabang atau Perwakilan di tingkat Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia.

Pasal 4
WAKTU

Didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1989 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 5
AZAS

ALFI/ILFA berazaskan PANCASILA.

Pasal 6
LANDASAN

ALFI/ILFA berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;
- b. Ketentuan per Undang-Undang yang berlaku;
- c. Keputusan Musyawarah Nasional;
- d. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 7
TUJUAN

ALFI/ILFA bertujuan:

- a. Mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;
- b. Menghimpun, membina dan mengembangkan usaha para anggotanya untuk dapat lebih berperan serta di dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional;
- c. Melindungi kepentingan anggota dan industri mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeahan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi;
- d. Melindungi kepentingan Industri Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeahan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme para anggota dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik secara Nasional maupun Internasional;

- e. Meningkatkan kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia (SDM) para anggota di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk didalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK
Pasal 8
FUNGSI

ALFI/ILFA berfungsi sebagai:

- a. Wadah dan wahana penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. Wadah dan wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Wadah dan wahana peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan industri Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi;
- d. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi dan pemerintah;
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan profesional serta menggalang sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 9
TUGAS POKOK

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, ALFI/ILFA mempunyai tugas pokok :

- a. Menyebarluaskan fungsi dan peranan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (*Customs Brokers*) dan Penyedia Jasa Ekspedisi sebagai pelaku ekonomi untuk terciptanya sistem pengelolaan pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan penghantaran barang dengan cepat, tepat dan aman (efektif, efisien dan produktif), dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Membantu para anggota untuk mengembangkan serta meningkatkan daya saing dalam guna usahanya, dengan menyempurnakan tata laksana, organisasi dan administrasi dalam rangka memajukan usaha modernisasi Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan PPJK (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi melalui darat, laut dan udara maupun secara terpadu;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, sertifikasi dan rekomendasi kepada perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding

and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan PPJK (Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh ALFI/ILFA.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 10
Bentuk

Organisasi profesi yang independen, nirlaba, dan tidak bergerak di bidang politik, merupakan wadah dan wahana segenap perusahaan / pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau Customs Brokers dan Penyedia Jasa Ekspedisi dalam arti luas di Seluruh Indonesia.

Pasal 11
Lambang dan Atribut

(1) ALFI/ILFA memiliki lambang.

(a) Bentuk dari lambang organisasi adalah sebagai berikut:



(b) Arti dan makna lambang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

(2) ALFI/ILFA memiliki atribut yang terdiri dari:

- (a) Visi dan Misi;
- (b) Bendera;
- (c) Lambang
- (d) Mars ALFI

(3) Ketentuan tentang ukuran, lambang, warna, dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
STRUKTUR

ALFI/ILFA tersusun sebagai berikut :

(1) Tingkat Pusat / Nasional : Yaitu yang meliputi seluruh daerah Wilayah Republik Indonesia, terdiri dari:

- a. Dewan Pembina Pusat;
- b. Dewan Pengurus Pusat; dan
- c. Sekretariat Jenderal.

- (2) Tingkat Wilayah :
- Yaitu yang meliputi seluruh daerah Propinsi Republik Indonesia, terdiri dari:
- a) Dewan Pembina Wilayah;
 - b) Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c) Sekretariat Wilayah.
- (3) Tingkat Cabang:
- Yaitu yang meliputi daerah-daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
- a) Dewan Pembina Cabang;
 - b) Dewan Pengurus Cabang;
 - c) Sekretariat Cabang.
- (4) Tingkat Perwakilan dapat dibentuk di suatu daerah yang meliputi sentra-sentra logistik dan atau perhubungan dan atau perdagangan, dan atau industri jika dipandang perlu.

Pasal 13

PERANGKAT/KELENGKAPAN ORGANISASI

- (1) Lembaga Permusyawaratan Anggota ALFI/ILFA terdiri dari :
- a) Musyawarah Nasional (MUNAS), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi ALFI/ILFA di seluruh Indonesia. Hak dan wewenang Musyawarah Nasional ditentukan sebagai berikut :
 - i. Menetapkan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
 - ii. Menetapkan kebijakan umum Organisasi;
 - iii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban organisasi;
 - iv. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi;
 - v. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan yang sudah berlaku dan atau menetapkan keputusan baru yang tidak sesuai dengan AD/ART dan atau kebijakan yang bersifat nasional;
 - vi. Membahas dan mengesahkan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan;
 - vii. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat.
 - b) Musyawarah Wilayah (MUSWIL), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi ALFI/ILFA di tingkat Wilayah. Hak dan wewenang Musyawarah Wilayah ditentukan sebagai berikut :
 - i. Menetapkan kebijakan organisasi tingkat Wilayah selaras dengan kebijakan umum organisasi;
 - ii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Wilayah;
 - iii. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Wilayah;
 - iv. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu keputusan Wilayah yang sudah dilaksanakan atau yang sedang berlaku dan atau menetapkan keputusan baru;

- v. Membahas dan mengesahkan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - vi. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus Wilayah.
- c) Musyawarah Cabang (MUSCAB), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi ALFI/ILFA di tingkat Cabang. Hak dan wewenang MUSCAB ditentukan sebagai berikut :
- i. Menetapkan kebijakan organisasi tingkat Cabang selaras dengan kebijakan umum Wilayah;
 - ii. Menyusun program kerja dan membahas masalah-masalah organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban Cabang/Perwakilan;
 - iii. Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Cabang/Perwakilan;
 - iv. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu keputusan Cabang/Perwakilan yang sudah dilaksanakan atau yang sedang berlaku dan atau menetapkan keputusan baru;
 - v. Membahas dan mengesahkan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan; dan
 - vi. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan.

(2) Dewan Pembina ALFI/ILFA terdiri dari:

- a. Dewan Pembina Pusat, adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Pusat, sebagai Lembaga Konsultatif ;
- b. Dewan Pembina Wilayah, adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Wilayah sebagai Lembaga Konsultatif ;
- c. Dewan Pembina Cabang, adalah Badan yang membina Dewan Pengurus Cabang sebagai Lembaga Konsultatif ; dan
- d. Pada tingkat Perwakilan tidak ada Pembina.

(3) Kepengurusan ALFI/ILFA terdiri dari :

- a. Dewan Pengurus Pusat melaksanakan kegiatan kepengurusan organisasi ALFI/ILFA di-tingkat Pusat;
- b. Dewan Pengurus Wilayah melaksanakan kegiatan kepengurusan organisasi ALFI/ILFA di-tingkat Wilayah;
- c. Dewan Pengurus Cabang melaksanakan kegiatan kepengurusan organisasi ALFI/ILFA di-tingkat Cabang; dan
- d. Pengurus Perwakilan melaksanakan kegiatan kepengurusan organisasi ALFI/ILFA di sentra-sentra logistik, perhubungan, perdagangan, dan industri.

(4) Susunan /Komposisi kepengurusan ALFI/ILFA terdiri dari :

- a. Dewan Pengurus Pusat, terdiri dari seorang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, ketua-ketua Kompartemen, Ketua-ketua Departemen, Sekretaris Jenderal, dan bendahara yang seluruhnya berasal dari anggota ALFI/ILFA. Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi, yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi keseluruhannya dan mewakili ALFI/ILFA baik kedalam maupun keluar, dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional, kecuali ketua-ketua Departemen yang diangkat Dewan Pengurus yang terpilih;

- b. Dewan Pengurus Wilayah, terdiri dari Ketua Umum Wilayah dan Wakil Ketua Umum Wilayah , ketua-Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara. Dewan Pengurus Wilayah adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di suatu Wilayah dan mewakili wilayahnya baik internal maupun eksternal yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Wilayah;
 - c. Dewan Pengurus Cabang, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Ketua-Ketua Seksi, Sekretaris dan Bendahara. Dewan Pengurus Cabang adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di suatu Cabang, yang bertanggung jawab atas Cabang dan mewakili Cabang baik kedalam maupun keluar, dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang; dan
 - d. Pengurus Perwakilan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Ketua-ketua Seksi, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus Perwakilan adalah Pimpinan tertinggi dalam kepengurusan organisasi di suatu sentra-sentra perhubungan, dan atau perdagangan , dan atau industri, yang bertanggung jawab atas Perwakilan dan mewakili Perwakilan baik kedalam maupun keluar, diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- (5) Wewenang Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA
- a. menetapkan kebijaksanaan umum organisasi sesuai AD/ART
 - b. melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS), dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
 - c. mensahkan dan melantik Kepengurusan DPW-DPW dari hasil MUSWIL
 - d. Menetapkan kebijakan atau keputusan keputusan yang bersifat nasional
- (6) Wewenang Dewan pengurus Wilayah ALFI/ILFA
- a. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi sesuai AD/ART, keputusan MUSWIL, dan RAKERWIL
 - b. Mensahkan dan melantik pengurus Cabang-Cabang dari hasil MUSCAB
 - c. Menerbitkan Piagam Tanda Keanggotaan atas usulan Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan sesuai dengan standarisasi dari Dewan Pengurus Pusat;dan
 - d. Menerbitkan Jaminan Tertulis dan Rekomendasi untuk kepentingan anggota dalam rangka kegiatan-kegiatan operasional perusahaannya.
- (7) Dewan Pengurus Cabang melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai AD/ART dan keputusan MUSCAB

Pasal 14 MUSYAWARAH DAN RAPAT

(1) Musyawarah Nasional

Diselenggarakan sekali dalam 5 (lima tahun, dan dihadiri oleh:

- a. Utusan anggota-anggota dari seluruh Indonesia ;
- b. Dewan Pembina Pusat
- c. Dewan Pengurus Pusat ;
- d. Dewan Pengurus Wilayah ;
- e. Dewan Pengurus Cabang/ Perwakilan; dan
- f. Undangan.

- (2) Musyawarah Khusus.
Diselenggarakan sesuai kebutuhan , dan dihadiri oleh:
- a. Utusan anggota-anggota dari seluruh Indonesia ;
 - b. Dewan Pembina Pusat
 - c. Dewan Pengurus Pusat ;
 - d. Dewan Pengurus Wilayah ;
- (3) Musyawarah Luar Biasa.
Diselenggarakan sesuai kebutuhan, dan dihadiri oleh:
- a. Utusan anggota-anggota dari seluruh Indonesia ;
 - b. Dewan Pembina Pusat
 - c. Dewan Pengurus Pusat ;
 - d. Dewan Pengurus Wilayah ;
- (4) Musyawarah Wilayah Diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dan dihadiri oleh :
- a. Utusan dari para anggota pada suatu Wilayah ;
 - b. Utusan dari Dewan Pengurus Pusat ;
 - c. Dewan Pengurus Wilayah ;
 - d. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan ;
 - e. Para Pembina; dan
 - f. Undangan
- (5) Musyawarah Anggota Cabang/Perwakilan. Diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun, dan dihadiri oleh:
- a. Utusan para anggota dari suatu Cabang/Perwakilan ;
 - b. Utusan dari Dewan Pengurus Wilayah ;
 - c. Dewan Pengurus Cabang/Perwakilan; dan
 - d. Undangan.
- (6) Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 50% + 1
- (7) Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa bakti kepengurusan;
- a. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - (i) Dewan Pembina Pusat
 - (ii) Dewan Pengurus Pusat;
 - (iii) Pimpinan Wilayah;
 - (iv) Undangan
 - b. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
 - i. Dewan Pengurus Wilayah;
 - ii. Pembina Wilayah;
 - iii. Cabang/Perwakilan.

Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Wilayah bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan;

- (8) Rapat Pimpinan disingkat RAPIM diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- a. Rapat Pimpinan (RAPIM) terdiri dari :
- i. Rapat Pimpinan Pusat (RAPIM PUSAT);
 - ii. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIM WILAYAH).
- b. Peserta RAPIM Pusat dihadiri oleh:
- i. Dewan Pengurus Pusat;
 - ii. Dewan Pembina Pusat;
 - iii. Ketua-ketua Dewan Pengurus Wilayah di Wilayah setempat
- c. Peserta RAPIM Wilayah dihadiri oleh :
- Dewan Pengurus Wilayah;
- i. Dewan Pembina Wilayah;
 - ii. Ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang di cabang setempat
- (9) Rapat Pimpinan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan yang berjalan dan menetapkan program kerja tahun berikutnya.

Pasal 15

MUSYAWARAH KHUSUS

Musyawarah Khusus diselenggarakan sesuai kebutuhan demi kepentingan Organisasi, seperti Permintaan diadakannya :

- (1) Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penyempurnaan Struktur Organisasi

Pasal 16

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Apabila terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan/kesinambungan hidup organisasi, dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa di tingkat Nasional, Wilayah dan Cabang.

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa [MUNASLUB], dapat dilaksanakan atas permintaan DPW sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah DPW seluruh Indonesia atau atas permintaan Dewan Pengurus Pusat;
- b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa [MUSWILUB] dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota wilayah yang mempunyai hak suara atau atas permintaan Dewan Pengurus Wilayah dan atau Dewan Pengurus Pusat;
- c. Musyawarah Cabang / Perwakilan Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Cabang/Perwakilan yang mempunyai hak suara atau atas permintaan Dewan Pengurus Wilayah.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 17
STATUS DAN PERSYARATAN

- 1) Anggota ALFI/ILFA terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.
- 2) Anggota ALFI/ILFA adalah perusahaan dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri atau Luar Negeri yang bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau *Customs Broker* dan Penyedia Jasa Ekspedisi.
- 3) Yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai anggota biasa adalah Perusahaan dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang didirikan secara khusus dan berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Nasional maupun Internasional (Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau *Customs Brokers* dan Penyedia Jasa Ekspedisi berbadan hukum Indonesia dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta izin usaha dari pemerintah.
- 4) Yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai anggota luar biasa adalah perusahaan dalam bentuk Penanaman Modal Luar Negeri yang didirikan secara khusus dan berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi Internasional (International Freight Forwarding and Logistic Services, Jasa Pergudangan) berbadan hukum Indonesia dan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia serta izin usaha dari pemerintah..

Pasal 18
Hak dan Kewajiban

- 1) Anggota berhak mendapat bimbingan, pembinaan, perlindungan, hak berbicara untuk mengeluarkan pendapat, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, usul-usul serta saran-saran dalam Musyawarah dan Rapat Anggota. Hak memilih dan dipilih diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 2) Anggota berkewajiban untuk melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan segala ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan organisasi, menjunjung tinggi serta melaksanakan Kode Etik yang berlaku, memenuhi kewajiban keuangan dan ikut serta secara aktif mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan program kerja hasil Musyawarah atau Rapat-Rapat Anggota.

BAB VII
MASA BAKTI KEPENGURUSAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

- (1) Masa Bakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang /Perwakilan hanya dapat dipilih 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 20
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

- (1) Bila terjadi kekosongan kepengurusan sebelum masa bakti kepengurusan selesai akan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pergantian antar waktu akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan yang diambil dalam setiap Musyawarah dan Rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.

BAB IX
PERBENDAHARAAN, PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK DAN BARANG BERGERAK

Pasal 22
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK

- (1) Pengadaan dan penghapusan Barang Tidak bergerak dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang melalui persetujuan rapat pengurus yang dihadiri 2/3 jumlah anggota pengurus;
- (2) Surat-surat, akta, kwitansi, surat-surat berharga lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ayat 1 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di Tingkat Pusat;
- (3) Ketentuan ayat 2 pasal ini berlaku juga untuk tingkat Wilayah dan Cabang di tandatangi oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 23
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK

- (1) Pengadaan dan penghapusan barang bergerak untuk keperluan organisasi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretariat setelah rencana pengadaan yang

disetujui oleh Dewan Pengurus dalam rapat dewan pengurus yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah pengurus lengkap.

- (2) Surat-surat, akta yang diperlukan, kwitansi, surat-surat berharga lainnya sehubungan dengan pelaksanaan ayat 1 pasal ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di Tingkat Pusat;
- (3) Ketentuan tersebut ayat 2 pasal ini berlaku juga untuk tingkat Wilayah dan Cabang di tanda-tangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 24 KEUANGAN

- (1) Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal dan Iuran Anggota;
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - c. Usaha-Usaha lain yang sah.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan akan dipertanggung jawabkan secara berkala, akuntabel dan transparan;
- (3). Tahun buku ALFI/ILFA dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun takwim, pada setiap akhir tahun dilakukan penutupan buku.

BAB X ARBITRASI Pasal 25

Apabila terjadi perselisihan antar anggota akan diselesaikan oleh tim arbitrase yang dibentuk oleh pengurus menurut tingkat kepemimpinan organisasi.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- (1) Setiap Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Keputusan-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah.

Pasal 27 PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran ALFI/ILFA secara Nasional hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dan harus dihadiri atau diwakili oleh

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah.

- (2) Keputusan pembubaran ALFI/ILFA adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar ini.

BAB XIII
ATURAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan Penyempurnaan atas Anggaran Dasar yang disahkan oleh Munaslub ALFI/ILFA Tanggal 16 Juli 2010 di Bali
- (2) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan dalam MUNAS V ALFI/ILFA tanggal 18 Maret 2014
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini sejak tanggal ditetapkan, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Agar setiap anggota mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA diwajibkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak umum lainnya.

PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ALFI/ILFA

BAB I UMUM

Pasal 1 PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pelengkap dan uraian Anggaran Dasar (AD)

Pasal 2 USAHA

- (1) Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembentukan ALFI/ILFA, maka kegiatan pokok organisasi bermuatan substansi sebagai berikut :
- a. Menyebar-luaskan fungsi dan peranan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau Customs Brokers dan Penyedia Jasa Ekspedisi;
 - b. Menunjang usaha perdagangan dan industri serta pengangkutan untuk memperlancar arus dan gerak barang sehingga tercapai suatu sistem angkutan yang aman, cepat dan hemat;
 - c. Mendukung dan membantu usaha Pemerintah dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam bidang distribusi barang dan informasi perdagangan baik Nasional maupun Internasional;
 - d. Membina, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha para anggota dan mengembangkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. Mempererat hubungan antara anggota dalam rangka menciptakan rasa kesatuan dan persatuan;
 - f. Mendirikan Yayasan, Koperasi atau Badan-Badan lainnya untuk membantu anggota dan karyawan perusahaan anggota beserta keluarganya; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang ditentukan dalam Program Kerja Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (2) Dalam mewujudkan usaha tersebut diatas, ALFI/ILFA berupaya :
- a. Menerbitkan secara periodik penerbitan-penerbitan yang bersifat informasi bagi anggota dan masyarakat;
 - b. Menerbitkan formulir-formulir dan dokumen yang seragam dan standar bagi keperluan kerja para anggota;

- c. Menyelenggarakan atau turut aktif dalam seminar, ceramah, pendidikan/latihan dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding , Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan termasuk di dalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau *Customs Brokers* dan Penyedia Jasa Ekspedisi, perdagangan dan perindustrian serta pengangkutan dalam arti seluas-luasnya;
- d. Menyediakan jasa Arbitrasi atau pendamai dalam perselisihan yang mungkin terjadi diantara anggota;
- e. Memelihara hubungan baik dan erat dengan Lembaga atau Badan Lainnya, baik Swasta maupun Pemerintah, pada tingkat Daerah, Regional, Nasional, dan Internasional;
- f. Melaksanakan pendirian Yayasan, Koperasi, Badan-badan lainnya untuk membantu anggota, karyawan perusahaan anggota beserta keluarga;
- g. Menjalankan kegiatan lain yang ditentukan di Program Kerja Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD & ART.

**BAB II
ORGANISASI
Pasal 3**

Bendera dan Lambang Organisasi

- (1) Warna Dasar bendera ALFI/ILFA adalah putih dan lis pinggir berwarna merah tua dengan ukuran 156 cm panjang dan 92 cm lebar.
- (2) Bola dunia yang mengedepankan Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam tantangan global
- (3) Sabuk berupa anak panah melingkar bola dunia dari kiri bawah menuju kekanan atas.
- (4) Tercantum nama organisasi yaitu ALFI/ILFA dalam sabuk panah.

**Pasal 4
WARNA DAN MAKNA LAMBANG ORGANISASI**

- (1) Warna merah darah pada peta Indonesia mencerminkan nuansa keberanian dan kesiapan ALFI/ILFA menyikapi persaingan global.
- (2) Warna kuning muda gradasi orange sampai ke puncak busur berwarna emas mencerminkan dinamika pertumbuhan organisasi menuju pelayanan prima yang efektif, efisien dan produktif;
- (3) Gradasi warna putih ke biru muda pada Samudera mencerminkan luasnya peluang usaha di bidang ini;
- (4) Gradasi warna biru muda ke biru tua pada peta global mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi;
- (5) Arah panah mempunyai makna sasaran yang jelas dan tegas menuju pelayanan yang cepat, tepat dan aman.

Pasal 5
PENGGUNAAN ATRIBUT

Atribut organisasi berfungsi sebagai tanda resmi seluruh jajaran organisasi, baik untuk Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah serta Tingkat Cabang/Perwakilan dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain untuk meningkatkan martabat organisasi.

Pasal 6
VISI DAN MISI

- (1) Organisasi ALFI/ILFA mempunyai Visi menjadikan anggota sebagai arsitek angkutan barang untuk logistik dan distribusi yang berdaya saing global.
- (2) Organisasi ALFI/ILFA mempunyai Misi sebagai berikut :
 - a. mendukung kebijakan pemerintah dalam program pembangunan ekonomi nasional;
 - b. mengembangkan pelayanan jasa forwarding dan logistik di dalam dan di luar negeri serta mengembangkan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan di dalam negeri;
 - c. mengembangkan kemampuan anggota sebagai tulang punggung kelancaran arus mobilitas barang;
 - d. menjadikan kegiatan forwarding, logistik dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sebagai industri jasa yang berdaya saing global; dan
 - e. menjadikan para anggota sebagai pelaku profesional di dalam bidang forwarding, logistik dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Pasal 7
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk melaksanakan kegiatan organisasi ditetapkan oleh setiap jenjang kepengurusan sesuai relevansi dan kepentingan masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Pengurus

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8
ALFI/ILFA TINGKAT PUSAT

- (1) ALFI/ILFA Pusat membawahi Wilayah, Cabang/Perwakilan di seluruh Indonesia.
- (2) Tata Organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan ALFI/ILFA Pusat adalah :
 - a. Musyawarah Nasional, adalah Lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Organisasi dan merupakan Rapat Umum Anggota ALFI/ILFA di seluruh Indonesia; dan
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ALFI/ILFA menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi Internasional, atau organisasi Nasional, maka Dewan Pengurus Pusat bertindak mewakili ALFI/ILFA seluruh Indonesia.

Pasal 9
ALFI/ILFA TINGKAT WILAYAH

- (1) Wilayah adalah kesatuan organisasi ALFI/ILFA di tingkat Propinsi di seluruh Republik Indonesia, berstatus otonom dan merupakan satuan Wilayah di bawah ALFI/ILFA Pusat yang membawahi Cabang-Cabang dan Perwakilan-Perwakilan.
- (2) Tata organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan ALFI/ILFA Wilayah adalah :
 - a. Musyawarah Wilayah, adalah Lembaga Tertinggi organisasi tingkat Wilayah dan merupakan perwujudan kedaulatan Anggota ALFI/ILFA di tingkat propinsi; dan
 - b. Sekretariat Wilayah sebagai perangkat Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA berkedudukan di Wilayah Propinsi yang bersangkutan.
- (3). Disetiap Propinsi dapat dibentuk organisasi ALFI/ILFA tingkat Wilayah dengan syarat-syarat dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ALFI/ILFA menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat propinsi, maka ALFI/ILFA tingkat Wilayah setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ALFI/ILFA di Wilayah tersebut.
 - b. Apabila di suatu Kota Propinsi telah terdapat Dewan Pengurus Wilayah, maka tidak diperlukan lagi Dewan Pengurus Cabang di Wilayah kota itu.

Pasal 10
ALFI/ILFA TINGKAT CABANG

- (1) Cabang adalah kesatuan organisasi ALFI/ILFA di tingkat Propinsi di seluruh Republik Indonesia, berstatus otonom dan merupakan satuan Wilayah di bawah ALFI/ILFA Wilayah yang menghimpun anggota-anggota ALFI/ILFA di suatu daerah Kabupaten / Kota.
- (2) Tata organisasi dan Lembaga atau Badan Perlengkapan ALFI/ILFA Cabang adalah :
 - a. Musyawarah Cabang, adalah Lembaga Tertinggi organisasi tingkat Cabang dan merupakan perwujudan kedaulatan Anggota ALFI/ILFA di tingkat Kabupaten / Kota; dan
 - b. Pengurus Cabang dan Sekretariat adalah badan pelaksana kepengurusan Cabang. Tempat kedudukan lembaga-lembaga ALFI/ILFA Cabang adalah di daerah-daerah Kabupaten / Kota.
- (3). Disetiap Kabupaten / Kota dapat dibentuk organisasi ALFI/ILFA tingkat Cabang dengan syarat-syarat dan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Di Kabupaten / Kota tersebut belum terdapat Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. sudah mempunyai sekurang-kurangnya 5 perusahaan yang bergerak di bidang forwarder, logistik dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. apabila di dalam suatu Kabupaten / Kota belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 (a) diatas, maka pembinaanya diserahkan kepada Cabang terdekat berdasarkan kesepakatan;
 - d. pembentukan dewan pengurus Cabang ALFI/ILFA pada suatu Kabupaten / Kota dapat dilakukan melalui permintaan Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA dan atau atas permintaan secara tertulis dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf (a) dan (b) di atas; dan
 - e. untuk melaksanakan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang dilakukan setelah mendapat mandat dari Dewan Pengurus Wilayah;

- (4). Dalam hal ALFI/ILFA menjadi anggota atau peserta pada suatu organisasi tingkat Kabupaten / Kota, maka ALFI/ILFA Cabang setempatlah yang tercatat dan bertindak mewakili ALFI/ILFA ditempat tersebut.

Pasal 11
ALFI/ILFA TINGKAT PERWAKILAN

- (1) Perwakilan adalah kesatuan organisasi ALFI/ILFA dibawah ALFI/ILFA Wilayah yang menghimpun anggota-anggota ALFI/ILFA di sentra-sentra perhubungan, dan atau perdagangan, dan atau industri apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Sekretariat Perwakilan adalah perangkat organisasi di tingkat Perwakilan.

BAB IV
SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN
Pasal 12
DEWAN PENGURUS PUSAT

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua Kompartemen, beberapa Ketua Departemen, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang seluruhnya berasal dari anggota ALFI/ILFA;
- (2) Ketua-ketua Kompartemen terdiri dari :
- a. Kompartemen Organisasi,
 - b. Kompartemen Bidang SDM & Hubungan Luar Negeri
 - c. Kompartemen Bidang Angkutan Darat
 - d. Kompartemen Bidang Maritim
 - e. Kompartemen Bidang Angkutan Udara
 - f. Multimoda, Logistik dan ICT
 - g. Kompartemen Kepelabuhanan dan Kepabeangan dan Pergudangan;
 - h. Kompartemen Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha
 - i. Kompartemen lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Ketua-ketua Departemen adalah jajaran dibawah Ketua-ketua Kompartemen yang dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung.
- (5) Ketua Umum terpilih merangkap menjadi Ketua Dewan Formatur .
- (6) Dewan Pengurus Pusat dipilih melalui mekanisme Formatur pendamping.
- (1) Tugas dan kewajiban utama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ialah :
- a. Mewakili organisasi keluar dan kedalam sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku;
 - b. Sebagai koordinator dan pimpinan rapat;
- (2) Bila Ketua Umum berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, maka Rapat Kerja Nasional mengesahkan

kedudukan Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Umum.

- (3) Bila Ketua Umum, Wakil Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari (pekerjaan rutin), maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Ketua Kompartemen Organisasi.
- (4) Dewan Pengurus Pusat tidak boleh ada jabatan rangkap di dalam organisasi ALFI/ILFA. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Wilayah maupun Cabang/Perwakilan kecuali atas persetujuan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang/Perwakilan.
- (5) Ketua Umum dari Dewan Pengurus Pusat tidak boleh menjadi ketua umum dalam salah satu organisasi yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan. Ketentuan ini berlaku pula untuk Dewan Pengurus Wilayah maupun Cabang/Perwakilan.

Pasal 13 DEWAN PENGURUS WILAYAH

- (1) Dewan Pengurus Wilayah, terdiri dari Ketua Umum Wilayah dan Wakil-Wakil Ketua Umum Wilayah, Sekretaris Wilayah dan Bendahara Wilayah.
- (2) Pemilihan Ketua Umum DPW dilakukan melalui mekanisme Sistem Formatur sebanyak 5 orang yang terdiri dari unsur floor 3 orang, unsur Pengurus Lama 1 orang dan unsur Pengurus DPP 1 orang
- (3) Bila Ketua Umum Wilayah berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, Rapat Kerja Wilayah mengesahkan kedudukan Wakil Ketua Umum Wilayah menjadi Ketua Umum Wilayah.

Pasal 14 DEWAN PENGURUS CABANG

- (1) Dewan Pengurus Cabang, yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Ketua-Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (2) Ketua DPC dilakukan melalui mekanisme Sistem Formatur
- (3) .Bila Ketua Cabang berhalangan tetap atau sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa bakti, Rapat Pleno Pengurus Cabang mengesahkan kedudukan Wakil Ketua Cabang menjadi Ketua Cabang .

Pasal 15 PENGURUS PERWAKILAN

- (1) Pengurus Perwakilan dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengurus Perwakilan diangkat oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- (3) Pengurus Perwakilan Khusus berhubungan langsung dengan Dewan Pengurus Wilayah, kecuali untuk Perwakilan Khusus Batam langsung berhubungan dengan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 16
PERSYARATAN CALON DEWAN PENGURUS

- a. Sehat Jasmani dan rohani
- b. Warga Negara Republik Indonesia
- c. Setia pada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945
- d. Bukan aktivis atau bekas anggota organisasi, badan atau kelompok yang dilarang undang-undang yang berlaku
- e. Tidak berada dalam keadaan pailit atau tidak berada dibawah pengampunan
- f. Telah berkecimpung dalam bidang usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services) dan/atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK / Customs Brokers) dan Penyedia Jasa Ekspedisi sekurang - kurangnya 5 (Lima) tahun.
- g. Perusahaannya telah terdaftar sebagai Anggota Biasa sekurang-kurangnya **5 tahun**
- h. Ketua dan Pengurus Harian adalah yang namanya tercantum dalam Akte pendirian perusahaan atau Akte Pendirian Cabang Perusahaan dan Khusus Ketua DPC akan diatur tersendiri dalam peraturan Organisasi
- i. Calon Ketua Umum pernah menjabat sebagai Pengurus aktif di organisasi ALFI/ILFA minimal 5 tahun (satu periode)
- j. Calon Ketua Umum tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Asosiasi yang sejenis dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan.

Pasal 17
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

- (1) Tugas dan Kewajiban Dewan Pengurus Pusat / Nasional, Wilayah, dan Cabang Perwakilan antara lain adalah:
 - a. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi;
 - b. Melaksanakan semua ketetapan yang telah diputuskan oleh masing-masing Musyawarah Nasional, Wilayah, dan Cabang; dan
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi.
- (2). Selain ayat (1) diatas, khusus untuk Dewan Pengurus Wilayah berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) dalam hal Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan telah melampaui waktu 6 (enam) bulan sesudah masa baktinya berakhir dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi, sesudah surat teguran dikeluarkan 3 (tiga) kali.

Pasal 18
DEWAN PEMBINA

- (1) Dewan Pembina merupakan Lembaga Kelengkapan Organisasi di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat terdiri dari pejabat instansi pemerintah, mantan Ketua Umum/Ketua Wilayah/Ketua Cabang maupun mantan fungsionaris Dewan Pengurus terdahulu. Dewan Pembina dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Nasional/Wilayah/Cabang.
- (2) Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberi pengarahan, saran, gagasan serta nasehat, baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pengurus setiap saat apabila diperlukan

Pasal 19
KELOMPOK KHUSUS DALAM ALFI/ILFA

Guna meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha, maka didalam organisasi ALFI/ILFA dapat dibentuk kelompok-kelompok usaha sesuai kebutuhan masing-masing tingkat organisasi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20
MUSYAWARAH NASIONAL

- (1) Musyawarah Nasional ALFI/ILFA diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional dibentuk oleh Dewan Pengurus serta menetapkan tugas-tugas dan wewenang.
- (3) Setiap perusahaan anggota ALFI/ILFA yang berhak hadir dalam Musyawarah Nasional hanya dapat mengirim seorang utusan yang mewakili segala Kepentingan Anggota tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.
- (4) Seorang utusan Anggota harus dilengkapi dengan surat mandat dari perusahaan anggota bersangkutan dan telah memenuhi serta mematuhi syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Organisasi
- (5) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional, serta tatacara penggunaan Hak Suara anggota melalui Dewan Pengurus Wilayah dalam Musyawarah Nasional akan diatur didalam Tata Tertib MUNAS.

Pasal 21
HAK SUARA DALAM MUNAS

1. Hak Suara untuk MUNAS masing-masing DPW memiliki 3 suara.
2. Khusus DPW DKI Jakarta dikarenakan memiliki kelompok usaha KKAD, ANGTIMAS, PPJK, Pergudangan, Perwakilan Soetta, mendapatkan tambahan 5 Suara
3. .Bagi DPW yang memiliki kelompok-kelompok usaha atau perwakilan dapat ditambah 1 (satu) hak suara untuk masing-masing kelompok atas persetujuan DPP.

Pasal 22
MUSYAWARAH WILAYAH

- (1) Musyawarah Wilayah adalah lembaga tertinggi Organisasi pada tingkat Wilayah yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penyelenggara Musyawarah Wilayah serta tatacara penggunaan hak suara anggota dalam musyawarah Wilayah akan diatur dalam Tata Tertib MUSWIL.

Pasal 23
MUSYAWARAH CABANG

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun
- (2) .Penyelenggara Musyawarah Cabang serta tatacara penggunaan hak suara anggota dalam musyawarah Cabang akan diatur dalam Tata Tertib MUSWIL

Pasal 24

UNDANGAN

Pemberitahuan atau undangan kepada para Peserta Rapat Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Cabang dilakukan dengan surat tercatat, telegram, telex/telex dan harus sudah dikirimkan pada alamat yang diundang paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum Musyawarah tersebut diadakan, dengan mencantumkan:

- a. Hari, tanggal serta jadwal-jadwal sidang;
- b. Tempat musyawarah bersidang; dan
- c. Acara musyawarah yang menjadi pokok pembicaraan dalam sidang dan acara-acara pokok lainnya.

Pasal 25
QUORUM

- (1) Pembuktian tentang quorum pada setiap sidang pleno adalah daftar hadir para utusan DPW yang dilampiri surat mandat dan surat pernyataan sebagai peserta. Quorum pada Rapat Musyawarah adalah sah apabila dihadiri 50% + 1 jumlah utusan DPW yang hadir.
- (2). Jika quorum tidak tercapai, maka sidang pleno pertama dapat ditunda paling lambat 2 (dua) jam dari jadwal yang direncanakan untuk menunggu quorum.
- (3) Jika quorum tetap tidak tercapai setelah penundaan selama 2(dua) jam dari jadwal, maka peserta mengambil keputusan untuk meneruskan atau menunda Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.

Pasal 26
PENGATURAN MANDAT

Utusan DPW harus dilengkapi dengan surat mandat dari DPW yang bersangkutan. dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.

BAB VI

Pasal 27 MUSYAWARAH KHUSUS

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup Organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Nasional, dapat diselenggarakan Musyawarah Khusus ditingkat Nasional, yang khususnya untuk :
 - a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Penyempurnaan Struktur Organisasi
- (2). Usul acara Musyawarah Khusus :
 - a. Diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal.
 - b. Dewan Pengurus Pusat menanggapi atau ditolaknya usul acara Musyawarah Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah usul tersebut diterima.
- (3) Dewan Pengurus membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Khusus.
- (4) Panggilan atau undangan Musyawarah Khusus dilakukan dengan surat tercatat atau surat kawat atau telex/telefax yang harus sampai pada alamat yang diundang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah diadakan.
- (5) Dalam undangan Musyawarah Khusus dicantumkan dengan jelas :
 - a. Tempat Musyawarah bersidang;
 - b. Jadwal Musyawarah; dan
 - c. Acara Musyawarah.
- (6) Setiap DPW ALFI/ILFA yang berhak hadir dalam Musyawarah Khusus mengirim hanya seorang utusan yang dapat mewakili segala kepentingan anggota tersebut di dalam Musyawarah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pembuktian tentang quorum pada setiap pleno adalah daftar hadir para utusan DPW/DPC dan Kelompok (bila ada), yang dilampiri Surat Mandat/Kuasa untuk yang mendapat mandat/kuasa dan diketahui oleh Pimpinan Wilayah dan Cabang setempat.
- (8). Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam sidang pleno Musyawarah Khusus adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Musyawarah Khusus.;

Pasal 28

MUSYAWARAH LUAR BIASA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup Organisasi serta adanya kebutuhan dan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Nasional/Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Cabang, dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa ditingkat Nasional, Wilayah dan Cabang yang

khususnya untuk :

- a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum berkaitan dengan hal-hal yang bersifat luar biasa
 - b. Memutuskan tentang pembubaran ALFI/ILFA tingkat pusat, Wilayah, dan Cabang serta pelaksanaan likwidasinya; dan
 - c. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Usul acara Musyawarah Luar Biasa :
- a. Diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus melalui Sekretaris Jenderal, Sekretaris Wilayah, dan/atau Cabang; dan
 - b. Dewan Pengurus Pusat, Wilayah atau Cabang menanggapi atau ditolaknya usul acara Musyawarah Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah usul tersebut diterima.
- (3) Dewan Pengurus membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Luar Biasa.
- (4) Panggilan atau undangan Musyawarah Luar Biasa dilakukan dengan surat tercatat atau surat kawat atau telex/telefax yang harus sampai pada alamat yang diundang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah diadakan.
- (5) Dalam undangan Musyawarah Luar Biasa dicantumkan dengan jelas :
- a. Tempat Musyawarah bersidang;
 - b. Jadwal Musyawarah; dan
 - c. Acara Musyawarah.
- (6) Setiap perusahaan anggota ALFI/ILFA yang berhak hadir dalam Musyawarah Luar Biasa mengirim hanya seorang utusan yang dapat mewakili segala kepentingan anggota tersebut di dalam Musyawarah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pembuktian tentang quorum pada setiap pleno adalah daftar hadir para utusan DPW/DPC dan Kelompok (bila ada), yang dilampiri Surat Mandat/Kuasa untuk yang mendapat mandat/kuasa dan diketahui oleh Pimpinan Wilayah dan Cabang setempat.
- (8). Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam sidang pleno Musyawarah Luar Biasa adalah sah dan mengikat jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam Musyawarah Luar Biasa.;

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 29

- (1) Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang adalah sah dan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah yang hadir.
- (2) Keputusan yang diambil dalam setiap Musyawarah dan rapat-rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Dalam setiap pemungutan suara, maka utusan DPW mempunyai Hak Suara yang sama.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara lisan atau secara tertulis.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 30 ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

- (1) Bagi setiap anggota baru, atau yang mendaftar ulang diberikan tanda keanggotaan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP dan Ketua DPW yang bersangkutan, yang berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Pada setiap Sekretariat Wilayah, diadakan buku daftar anggota dimana didalamnya tercatat semua data anggota dengan perubahan-perubahannya. Nama dan alamat anggota yang tercantum dalam daftar inilah yang dianggap dan dipakai secara sah.
- (3) Anggota wajib melaporkan kepada Sekretariat Wilayah setiap kali terjadi perpindahan alamat kantor anggota dan atau perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta penambahan/perubahan pemegang saham serta hal-hal yang dianggap penting.
- (4) Setiap pendirian Kantor Cabang Perusahaan Anggota disetiap Wilayah diperlakukan sebagai anggota baru di Wilayah setempat (mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Pasal 31 PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERIMAAN ANGGOTA

- (1) Persyaratan menjadi Anggota Biasa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan usaha Jasa Pengurusan Transportasi(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) dan Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) atau Jasa Ekspedisi;
 - b. Akte Pendirian untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, untuk PPJK telah teregistrasi di Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai serta untuk Penyedia Jasa Ekspedisi telah terdaftar di Kementerian Perhubungan.
 - c. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), Nomor Pokok PPJK, Surat Ijin Usaha EMKL, Surat Ijin Usaha EMPU yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (UU No.3/1998);
 - f. Mempunyai kantor beserta alat pelengkap kerja yang dibutuhkan serta menyelenggarakan administrasi yang baik serta teratur;
 - g. Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) tenaga ahli yang berpendidikan transportasi, Shipping, Forwarding, Pengelolaan Logistik, Ekspedisi, Kepabeanan, atau ahli yang berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam bidang usaha tersebut;
 - h. Mempunyai surat referensi atau rekomendasi dari 2 (dua) anggota;
 - i. Melunasi uang pangkal dan uang iuran minimal untuk 1 (satu) tahun pertama;
 - j. Keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan menjadi anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya formulir permohonan.

- (2) Prosedur penerimaan anggota ditentukan sesuai kebijakan Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 32
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA LUAR BIASA

- (1) Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA melalui Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA dalam 2 (dua) rangkap.
- (2) Permohonan Asli beserta lampirannya dikirimkan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA setelah diteliti dan memperoleh saran dan tanggapan dari Pimpinan Wilayah, atau Cabang, atau Perwakilan;
- (3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan diatas meterai dari perusahaan yang bersangkutan dan harus ditandatangani oleh Direktur/Penanggungjawab perusahaan;
 - b) Copy Akte Pendirian & Akte Perubahan perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) serta copy Pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Copy surat ijin persetujuan PMA dari BKPM di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan), baik dalam bentuk joint-venture maupun PMA murni;
 - d) Surat Rekomendasi dari perusahaan yang sebelumnya sudah membentuk kerjasama berwujud *Joint Venture* atau PMA murni;
 - e) Copy Surat Izin Usaha dari instansi pemerintah;
 - f) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Penanggung jawab;
 - g) Copy surat domisili perusahaan;
 - h) Copy Tanda Daftar Perusahaan (U.U. No. 3/1998);
 - i) Copy izin/rekomendasi dari: Depnaker dan KITAS/KITAP para tenaga asing (bila ada);
 - j) Copy KTP para Direksi perusahaan maupun copy paspor Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan
 - k) Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (4) Berkas permohonan menjadi Anggota Luar Biasa akan diteliti oleh paling tidak dua (2) Anggota DPP ALFI/ILFA yang akan memberikan rekomendasinya kepada DPP ALFI/ILFA untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 33
KLASIFIKASI KEANGGOTAAN

- (1) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding & Logistics Services) termasuk didalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK (Customs Broker) dan Penyedia Jasa Ekspedisi diklasifikasikan dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Nasional; dan
 - b. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Internasional.

- (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Nasional diklasifikasikan dalam 2 (dua) tipe sebagai berikut :
- a. Tipe A yang menyelenggarakan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan logistik antar propinsi; dan
 - b. Tipe B yang menyelenggarakan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan logistik dalam 1 (satu) Propinsi.

Pasal 34

PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DENGAN KLASIFIKASI NASIONAL TIPE A

Syarat bagi anggota untuk digolongkan sebagai Klasifikasi Nasional Tipe A yang Professional:

- a. Memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan didirikan dengan maksud dan tujuan khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk di dalamnya Pengusaha Jasa Pengurusan Kepabeanan (PPJK) atau Customs Broker dan Penyedia Jasa Ekspedisi;
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah;
- c. Menggunakan Standard Trading Conditions (STC) ALFI/ILFA dalam hubungan kerja dengan para nasabahnya;
- d. Menutup asuransi pertanggungangan (Liability Insurance) dalam melaksanakan pekerjaannya
- e. Mempunyai tenaga ahli di bidang transportasi, logistik, perdagangan, kepabeanan, asuransi, klaim, dan barang berbahaya yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat pendidikan dikeluarkan oleh IATA, FIATA dan atau UNESCAP.
- f. Mempunyai Cabang, Perwakilan atau agen maupun mitra usaha sekurang-kurangnya di 2 (dua) Propinsi di Wilayah Republik Indonesia

Pasal 35

PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DENGAN KLASIFIKASI NASIONAL TIPE B

Syarat bagi anggota untuk digolongkan sebagai Klasifikasi Lokal yang profesional :

- a. Memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan didirikan dengan maksud dan tujuan khusus untuk Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk didalamnya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau Customs Brokers dan Penyedia Jasa Ekspedisi.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya.
- c. Mempunyai tenaga ahli dalam bidang transportasi dan lain-lain yang bertalian dengan kegiatan usaha.
- d. Menutup asuransi pertanggungangan (Liability Insurance) dalam melaksanakan pekerjaannya

Pasal 36
PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA DENGAN KLASIFIKASI
INTERNASIONAL

Syarat bagi anggota untuk digolongkan sebagai Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik Internasional yang profesional:

- a. Memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan didirikan dengan maksud dan tujuan khusus untuk Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) ;
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah ;
- c. Mempunyai tenaga ahli di bidang transportasi, logistik, perdagangan, kepabeanan, asuransi, klaim dan barang berbahaya yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat pendidikan berdasarkan standar IATA, FIATA dan atau UNESCAP.
- d. Menggunakan Standard Trading Conditions (STC) ALFI/ILFA dalam hubungan kerja dengan para nasabahnya;
- e. Menutup asuransi pertanggungungan (Liability Insurance) dalam melaksanakan pekerjaannya
- f. Mempunyai Cabang atau Perwakilan atau Agen maupun mitra usaha sekurang-kurangnya di 2 negara asing dan di 2 Propinsi di Wilayah R.I.

Pasal 37
PENGLASIFIKASIAN

Penetapan Klasifikasi Anggota diputuskan pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah dengan memberikan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 38
HAK ANGGOTA

Anggota berhak :

- a. Hadir, berbicara, mengajukan usul/pertanyaan dalam Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang/Perwakilan dan Rapat-Rapat Anggota lainnya yang sah, dan bagi anggota yang mempunyai cabang-cabang perusahaan -
- b. Mendapat Piagam (Tanda) Keanggotaan yang berlaku, jika telah memenuhi ketentuan administrasi keanggotaannya.
- c. Mendapat surat keterangan, rekomendasi atau referensi guna kelancaran usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berlandaskan obyektivitas.
- d. Mendapat bantuan dan layanan informasi yang menyangkut Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik(Freight Forwarding and Logistics Services, Jasa Pergudangan) termasuk didalamnya Jasa Kepabeanan (Customs Brokers) dan Jasa Ekspedisi serta masalah-masalah ekonomi pada umumnya dan analisa dan tanggapan organisasi tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia usaha.

Memperoleh dukungan dalam usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat.

Pasal 39
KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- a. Senantiasa menjaga nama baik, keselamatan, kesatuan dan persatuan organisasi serta menjunjung tinggi profesionalisme;
- b. Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku bagi organisasi.
- c. Memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai keuangan yang ditetapkan organisasi berupa uang iuran dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- d. Berpartisipasi aktif melaksanakan usaha dan program kerja organisasi

Pasal 40
LARANGAN BAGI ANGGOTA

Setiap Anggota dilarang untuk:

- a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan organisasi.
- b. Menggunakan harta kekayaan dan inventaris organisasi bagi kepentingan sendiri;
- c. Membocorkan rahasia organisasi;
- d. Menerbitkan dan mengeluarkan surat-surat, dokumen dan media cetak lainnya atas nama Organisasi tanpa hak; dan Melakukan tindakan melawan hukum atau tata cara niaga yang tidak terpuji dalam menjalankan usahanya (malpraktek bisnis).

Pasal 41
TINGKAT PELANGGARAN

Pelanggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni :

- a. Ringan;
- b. Menengah; dan
- c. Berat

Pasal 42
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

- (1) Sanksi dapat dikenakan pada anggota karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berupa sanksi administratif dan pemecatan.
- (2) Sanksi yang dikenakan pada anggota, diberikan secara bertingkat dan tertulis.
- (3) Sanksi yang dimaksud berupa Peringatan, Teguran Keras, Skorsing dan Pemecatan.
 - a. Peringatan, Teguran Keras dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang dan atau Dewan Pengurus Wilayah.
 - b. Skorsing dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. Pemecatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Wilayah.
- (4). Jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 40 dan sanksi yang dimaksud pada pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) diatas serta proses pembelaan dan pemberhentian akan diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 43
BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

Berakhirnya atau hilangnya status keanggotaan dari anggota, karena :

- a. Berhenti atas permintaan sendiri;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang berlaku ;
- c. Diberhentikan dengan hormat, karena tidak dipenuhinya lagi syarat keanggotaan sebagai tersebut dalam Anggaran
- d. Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. Kegiatan usahanya berhenti dan/atau perusahaannya dibubarkan oleh pihak yang berwenang;
- f. Terkena sanksi pemecatan tetapi tidak direhabilitir oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat; dan
- g. Perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

BAB IX
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 44

- (1) Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Sejak berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Wilayah, Ketua Cabang / Perwakilan hanya dapat dipilih 2 (dua) periode selama masa jabatannya.
- (3) Pengurus berhenti karena :
 - Meninggal Dunia
 - Atas permintaan sendiri
 - Syarat-syarat sebagai pengurus tidak terpenuhi lagi; dan
 - Berakhir masa bakti

Didalam terjadi kekosongan kepengurusan sebelum masa bakti berakhir akan dilakukan pergantian pengurus antar waktu. Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud melalui rapat pleno Dewan Pengurus yang bersangkutan kemudian diusulkan untuk pengesahannya kepada tingkat organisasi di atasnya, untuk pergantian antar waktu Dewan Pengurus Pusat disahkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat.

BAB X
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 45
PENDAPATAN

- (1) Jenis pendapatan organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal: Pungutan terhadap anggota baru yang besarnya ditentukan menurut

klasifikasi anggota. Pungutan terhadap anggota baru yang berstatus Kantor Perwakilan kebijakannya diberikan kepada masing-masing Dewan Pengurus setempat.

- b. Iuran Anggota: Pungutan berkala terhadap anggota yang dilakukan secara tetap, yaitu: Iuran Umum, yang dipungut setiap triwulan dari anggota pada bulan pertama dari triwulan berjalan. Besarnya iuran dibedakan menurut tingkat klasifikasi anggota : Nasional Type A; Nasional tipe B dan Internasional;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-Usaha lain yang sah.
- (2) Untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang tidak diwajibkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seperti: Seminar, Pendidikan, riset dan lain-lain, dapat dilakukan pungutan yang sifatnya mengikat kepada para peserta atau pemakai jasa kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 46 KEUANGAN

Pendapatan masing-masing satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagian untuk ALFI/ILFA Pusat adalah:
 - i. 50% (limapuluh prosen) dari uang pangkal anggota baru di wilayah;
 - ii. 25% (duapuluh lima prosen) dari uang iuran umum/bulanan wilayah; kecuali DPW DKI Jakarta 50% (lima puluh prosen) dan
 - iii. 100% (seratus prosen) dari biaya administrasi pemohon bila pengajuannya dilakukan pada ALFI/ILFA Pusat, serta pendapatan dan/atau sumbangan lain yang tidak mengikat, restribusi-restribusi dan hasil bersih usaha atau hasil usaha dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Pusat atau Sekretariat Jenderal.
- b. Bagian untuk ALFI/ILFA Wilayah:
 - I. 25% (duapuluh lima prosen) dari uang pangkal;
 - II. 25% (duapuluh lima prosen) dari uang iuran umum/bulanan; dan
 - III. 100% (seratus prosen) dari biaya administrasi pemohon bila pengajuannya dilakukan pada ALFI/ILFA Wilayah, serta pendapatan dan/atau sumbangan lain yang tidak mengikat, restribusi-restribusi dan hasil bersih usaha atau sisa lebih dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Wilayah atau Sekretariat Wilayah.
- c. Bagian untuk ALFI/ILFA Cabang:
 - i. 25% (dua puluh lima prosen) dari uang pangkal;
 - ii. 50% (lima puluh prosen) dari iuran;
 - iii. 100% (seratus porsen) dari biaya usaha lain-lain bila pengajuannya dilakukan pada ALFI/ILFA Cabang/Perwakilan, serta pendapatan dan/atau sumbangan lain yang tidak mengikat, restribusi-restribusi dan hasil bersih usaha atau sisa lebih dari Panitia, Komite, Team atau Lembaga ditingkat Cabang/Perwakilan Sekretariat Cabang/Perwakilan

- (2) Pengelola dan yang memelihara kekayaan ALFI/ILFA disetiap satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Aset ALFI/ILFA Pusat dikelola Dewan Dewan Pengurus Pusat / Nasional;
 - b. Aset ALFI/ILFA Wilayah dikelola oleh Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Aset ALFI/ILFA Cabang/Perwakilan dikelola oleh Dewan Pengurus Cabang/ Perwakilan.
- (3) Penanggung jawab Keuangan / perbendaharaan disetiap satuan organisasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Ditingkat ALFI/ILFA Pusat adalah Dewan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Ditingkat ALFI/ILFA Wilayah adalah Dewan Pengurus Wilayah; dan Ditingkat ALFI/ILFA Cabang/Perwakilan adalah Pengurus Cabang/Perwakilan.

Pasal 47
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- (1) Perencanaan dan Pengawasan keuangan dan perbendaharaan pada masing-masing satuan organisasi adalah Pengurus yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ditetapkan oleh Dewan Pengurus bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun anggaran berakhir.

Pasal 48
ADMINISTRASI KEUANGAN

- (1) Administrasi keuangan atau pembukuan pada masing-masing satuan organisasi adalah Staf Sekretariatnya.
- (2) Tahun buku bagi setiap kesatuan organisasi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pada setiap tahun takwim dilakukan penutupan buku-buku atau catatan-catatan keuangan pada masing-masing kesatuan Organisasi ALFI/ILFA.
- (3) Penutupan buku dilakukan oleh Bendahara dengan menandatangani halaman terakhir pada setiap buku atau catatan keuangan oleh Pimpinan Sekretariat bersama Pimpinan Organisasi ALFI/ILFA setempat.
- (4) Tata Laksana perbendaharaan, sistem administrasi dan pembukuan serta bentuk laporan keuangan atau perbendaharaan diseragamkan bagi seluruh kesatuan organisasi ALFI/ILFA.

Pasal 49
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

- (1) Laporan Keuangan secara periodik dibahas dan diteliti pada Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk itu, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan Keuangan harus disampaikan pada setiap RAPIM.

- (3) Pembukuan di setiap tingkatan organisasi baik Pusat, Wilayah dan Cabang dimulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember pada tahun yang sama.
- (4) Dewan Pengurus bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang telah diaudit kepada MUNAS/MUSWIL/ MUSCAB

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 50
Perselisihan Antar Dewan Pengurus

Apabila terjadi perselisihan antar Dewan Pengurus Wilayah, Cabang, dan Perwakilan akan dibentuk Tim menurut tingkat organisasi.

Pasal 51
Penyelesaian Sengketa Perdata

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata antar anggota ALFI/ILFA dan/atau dengan pihak ketiga dapat diselesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan peradilan umum

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 52
KEPUTUSAN PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran ALFI/ILFA hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu, dan harus dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
- (2) Keputusan pembubaran ALFI/ILFA adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara peserta yang hadir atau diwakili

Pasal 53
PELAKSANAAN PEMBUBARAN

- (1) Pelaksanaan Pembubaran harus melalui Musyawarah Luar Biasa sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar Dan Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Apabila Musyawarah Luar Biasa sekaligus menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ALFI/ILFA kepada Yayasan-Yayasan maka pelaksanaannya dengan akta notaris.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional tentang pembubaran ALFI/ILFA oleh Likuidator harus didaftarkan ke kantor Panitera pengadilan negeri di tempat kedudukan ALFI/ILFA Pusat, dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan memuat panggilan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan-tagihan mereka Likuidator.

Pasal 54
PEMBUBARAN WILAYAH

- (1) Pelaksanaan pembubaran harus melalui Musyawarah Wilayah Luar Biasa sesuai Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 27 Anggaran Rumah tangga.
- (2) Apabila Musyawarah Wilayah Luar Biasa sekaligus menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ALFI/ILFA kepada Yayasan-Yayasan maka pelaksanaannya dengan akta notaris.
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah Luar Biasa tentang pembubaran ALFI/ILFA oleh Likuidator harus didaftarkan ke kantor Panitera pengadilan negeri di tempat kedudukan ALFI/ILFA Wilayah, dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan atau Wilayah dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan memuat panggilan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan-tagihan mereka kepada Likuidator.

Pasal 55
PEMBUBARAN CABANG

- (1) Pelaksanaan pembubaran harus melalui Musyawarah Wilayah Luar Biasa sesuai Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 27 Anggaran Rumah tangga.
- (2) Apabila Musyawarah Cabang Luar Biasa sekaligus menetapkan penghibahan seluruh harta kekayaan ALFI/ILFA kepada Yayasan-Yayasan maka pelaksanaannya secara akta notaris.
- (3) Keputusan Musyawarah Cabang tentang pembubaran ALFI/ILFA oleh Likwidatur harus didaftarkan ke kantor Panitera pengadilan negeri di tempat kedudukan ALFI/ILFA Cabang, dan harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta dan atau Wilayah dan atau Cabang dan beredar luas di seluruh Indonesia, dengan memuat panggilan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan-tagihan mereka kepada Likuidator.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 56

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Keputusan-keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara peserta yang hadir dalam Musyawarah

BAB XIV
STANDARISASI SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik (Freight Forwarding and Logistic Services) ditetapkan standarisasi kompetensi profesi.

- (2) Standard kompetensi profesi Forwarder and Ahli Logistik mengacu pada standard profesi internasional UN-ESCAP dan FIATA.
- (3) Standard kompetensi profesi Forwarder/Ahli Logistik diterbitkan oleh DPP ALFI/ILFA.
- (4) Tatacara untuk mendapatkan sertifikat kompetensi profesi Forwarder/Ahli Logistik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi DPP ALFI/ILFA.

**BAB XV
ATURAN KHUSUS
Pasal 58**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, RAPIMNAS, keputusan Dewan Pengurus Pusat, keputusan MUSWIL, RAPIM WILAYAH, keputusan Dewan Pengurus Wilayah, MUSCAB, dan Keputusan Dewan Pengurus Cabang / Perwakilan

**BAB XVI
ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN PENGURUS**

**Pasal 59
PERATURAN PENGURUS ALFI/ILFA**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam peraturan pelengkap atau Peraturan Organisasi dan atau Pengurus ALFI/ILFA Pusat yang berlaku untuk seluruh kesatuan organisasi ALFI/ILFA.
- (2) Ditingkat lebih rendah dapat dibuat Peraturan Pengurus ALFI/ILFA yang hanya berlaku di suatu Wilayah dan Cabang / Perwakilan.
- (3) Peraturan Pengurus ALFI/ILFA Pusat disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALFI/ILFA.
- (4) Ketentuan-Ketentuan mengenai Peraturan Pengurus ALFI/ILFA baik di tingkat Pusat maupun di tingkat yang lebih rendah akan diatur lebih lanjut.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 60

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal 25 Juli 1989 dan sesudahnya.

- (2) Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini mendapat pengesahan dalam MUNAS V ALFI/ILFA tanggal 18 Maret 2014
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini sejak tanggal ditetapkan, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Agar setiap anggota mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA diwajibkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak umum lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 MARET 2014

**PIMPINAN SIDANG DEWAN PRESIDUM
MUSYAWARAH NASIONAL V ALFI ALFI/ILFA
18 MARET 2014**